



PENETAPAN

Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Eric William bin Alex Warouw, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Manajemen Informatika), pekerjaan Honor Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Lrg. Burung Mas, Kelurahan Tanobonunungan, RT.08, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai PEMOHON I; dan

Meilany Steviana binti Haris Sutoyo, umur 22 tahun agama Islam pendidikan SMP pekerjaan ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Lrg. Burung Mas, Kelurahan Tanobonunungan, RT.08, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 20 Juli 2017 Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 31 tahun berdasarkan bukti Akta Cerai Nomor: 69/AC/2012/PA Bgi, serta Nomor Perkara 58/Pdt.G/2012/PA. Bgi tertanggal 28 November 2012, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Tanobonunungan bernama Awaludin Hamid dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Haris Sutoyo, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sualdi bin Supa dan Sarifuddin Beddu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Zaidan Ahza William, Laki-laki, lahir tanggal 28 September 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya untuk mendaftarkan langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2012 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 21 Juli 2017 Nomor 0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Lrg Burung Mas, Kel Tanobonunungan Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Haris Sutoyo;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Sualdi Sufa bin Ahmad Supa**, umur 63, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Jalan Lrg Burung Mas RT 08 ,Kel Tano Bonunungan Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Haris Sutoyo sedangkan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid Al Akbar Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, bernama Awaludin Hamid;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sualdi Sufa bin Ahmad Supa dan Sarifuddin G Beddu bin Abd Ghafar Beddu;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama Zaidan Ahza William;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anaknya;

2. Sarifuddin G Beddu bin Abd Ghafar Beddu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam di Jalan Lrg Burung Mas, RT 08, Kel Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Haris Sutoyo sedangkan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid Al Akbar Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai bernama Awaludin Hamid;
- Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Sualdi Sufa bin Ahmad Supa dan Sarifuddin G Beddu bin Abd Ghafar Beddu;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat sholat dengan dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama Zaidan Ahza William;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 22 Desember 2012 sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Desember 2012 di Lrg Burung Mas, Kel Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sualdi Sufa bin Ahmad Supa dan Sarifuddin G Beddu bin Abd Ghafar Beddu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai keluarga Pemohon II, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Eric William bin Alex Warouw dan Meilany Steviana binti Haris Sutoyo adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 22 Desember 2012 di Lrg Burung Mas, Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Haris Sutoyo dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Mesjid Agung Lompio bernama Awaludin Hamid, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sualdi Sufa bin Ahmad Supa dan Sarifuddin G Beddu bin Abd Ghafar Beddu, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai dengan dibayar tunai;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Duda dan Perawan, dan setelah menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Eric William bin Alex Warouw) dengan Pemohon II (Meilany Steviana binti Haris Sutoyo) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2012 di Jalan Lrg Burung Mas, Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Eric William bin Alex Warouw**) dengan Pemohon II (**Meilany Steviana binti Haris Sutoyo**) dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2012 di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar S.H.I., dan Ahmad Abd Halim S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

MUHAMAD YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DANI HASWAR, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

Terbilang : (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0340/Pdt.P/2017/PA.Bgi